KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/119//III.01/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan upaya pendampingan dan sosialisasi secara masif;

b. bahwa untuk mendekatkan akses konsultasi teknis terkait Siskeudes, APBDes, dan inovasi desa kepada Perangkat Desa, BPD, BUMDes se-Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan media layanan jemput bola melalui kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBDesa Tahun 2026;

Memperhatikan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Sosialisasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. menyusun jadwal dan lokasi pelaksanaan Sosialisasi dan konsultasi di tingkat zona/kecamatan;
2. memberikan layanan konsultasi teknis terkait pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES), SAKIP Desa, perhitungan dan tata cara pemungutan Pajak Negara dan Pajak Daerah, Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan

Desa Terkait APBDesa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Dokumen LPJ APBDesa Kecamatan, Penyusunan Laporan Kinerja BPD, pengembangan dan Pelaporan BUMDesa;

3. melakukan sosialisasi regulasi terbaru tahun 2026 kepada Aparatur Kecamatan dan Desa;
4. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Kecamatan, Pemerintahan Desa, BPD dan Pengurus BUMDesa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 FEBRUARI 2026

an.BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 1190 /III.01/HK/2026
TANGGAL : 24 Februari 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU SOSIALISASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

Pembina	:	Bupati Lampung Selatan
Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Ketua	:	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua	:	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
I. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	:	1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan 2. Para Camat 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan 4. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
II. Koordinator Bidang Optimalisasi PAD dan Pendapatan Negara	:	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pengembangan Dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan

4. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala KPP Pratama Natar
6. Kepala Cabang Bank Lampung Cabang Kalianda

III. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

Anggota :
1. Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
5. Auditor Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
6. PPUPD Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2026

an.BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO